

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PERLINDUNGAN DIRI PADA ANAK ATAS KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KB & RA PERMATA HATI JEBRES

Author

**Catur Sugiarto¹, Pram Suryanadi², Retno Tanding Suryandari³, Lutfi Auliarahman⁴,
Anggerka Harum Oktaviana⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas Maret

Email: caturugiarto@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan dimana di masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat. Pada masa ini anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terkait sesuatu sehingga jenjang pendidikan pertama harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak adalah edukasi dengan pendekatan holistik dalam memberikan pendidikan perlindungan diri bagi anak usia dini. Pendidikan perlindungan diri dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sasaran utama kekerasan seksual sering terjadi pada makhluk polos dan lugu yang dilakukan oleh oknum untuk berbuat jahat. Anak-anak merupakan makhluk polos dan lugu sehingga pembelajaran mengenai perlindungan diri pada anak sangat penting. Metode pembelajaran dilakukan dengan perpaduan sosialisasi, dongeng cerita, dan media mewarnai objek anggota tubuh serta menggandeng pihak ketiga yaitu Ksatria Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan holistik mampu meningkatkan pemahaman anak-anak tentang batasan pribadi, langkah-langkah untuk melindungi diri, serta membantu orang tua dalam membimbing anak-anak terkait keamanan pribadi.

Kata Kunci: Anak Usia Dini, Kekerasan Seksual, Metode Pembelajaran, Pendidikan Anak, Perlindungan Diri Anak

1. PENDAHULUAN

Taman Kanak-kanak (TK) sebagai sub sistem pendidikan memiliki peran penting dan strategi dalam meletakkan dasar pendidikan bagi generasi mendatang, karena merupakan tahap awal proses pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dalam upaya pembentukan bangsa yang handal sehingga dapat mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era globalisasi (Putri, 2018). Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dalam Undang-undang Republik Indonesia (RI) nomor 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 3 merupakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. Sebutan taman secara harfiah pada Taman Kanak-kanak adalah tempat yang nyaman untuk bermain, dalam

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 6, Nomor 4, Desember 2024**

pengertian perilaku guru, penataan sarana dan prasarana, dan Program Kegiatan Belajar sambil bermain. Dimana Taman Kanak-kanak menciptakan suasana yang nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Bab 1 pasal 1 Ayat (2)).

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut Golden Age. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu usia nol sampai enam tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir, sampai usia empat tahun adalah masa-masa yang paling menentukan. Periode ini, otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh karena itu memberikan perhatian lebih terhadap anak di usia dini merupakan keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan pendidikan baik langsung dari orang tuanya sendiri maupun melalui lembaga Pendidikan anak usia dini. TK merupakan dunia bermain untuk anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan di TK dilaksanakan dengan metode dan strategi bermain. Dengan bermain, banyak hal yang dapat diajarkan kepada anak tanpa memberatkan mereka. tujuan pendidikan Taman Kanak-kanak yaitu anak dapat mencapai perkembangan motorik, sensorik, kognitif, intelektual, emosional, dan sosial. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Taman Kanak-kanak adalah taman bagi anak untuk belajar sambil bermain, maka didapat konsep untuk Taman Kanak-kanak ini adalah Taman Bermain atau Playground (Fauziddin & Mufarizuddin, 2018)

Anak – Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terkait sesuatu yang belum mereka ketahui untuk menampung rasa ingin tahu yang tinggi tersebut peranan orang tua sangatlah vital dalam hal ini orang tua merupakan jenjang Pendidikan pertama untuk anak-anak sebagai pendidik peran mereka harus dilaksanakan dengan baik dan benar terlebih lagi Pendidikan tentang perlindungan diri. Pendidikan tentang perlindungan diri harus dilakukan dan diberikan orang tua kepada anak belia mereka agar pada saat mereka berada di lingkungan luar anak-anak tersebut dapat terhindar dari kejahatan yang kapan saja dapat menimpa mereka. Perlindungan diri adalah hal yang paling wajib diberikan kepada anak-anak Langkah ini merupakan mitigasi pencegahan terjadinya kekerasan kepada mereka sebagai balita.

Kekerasan yang paling umum terjadi adalah kekerasan seksual sebagai makhluk yang polos dan lugu kerap kali mereka menjadi sasaran empuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mereka memanfaatkan celah tersebut untuk berbuat kejahatan dan menjadikan anak-anak sebagai objek kejahatan yang keji. Kejahatan Seksual merupakan tindak kejahatan yang saat ini semakin merajalela. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada usia dewasa namun juga dapat menimpa pada anak-anak. Kekerasan sosial memiliki unsur ancaman, paksaan, dan pemerkosaan, yang dapat dikelompokkan ke dalam kekerasan yang berbentuk verbal (ancaman), serta kekerasan yang mengarah pada tindakan konkret yaitu memaksa dan memperkosa sebagai serangan seksual.

Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 6, Nomor 4, Desember 2024**

diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda maksimal lima ratus miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Kekerasan seksual yang menimpa pada anak dilakukan oleh orang terdekat. kekerasan seksual terhadap anak, kebanyakan dilakukan oleh orang yang dikenal dengan cara membujuk atau mengancam (Fibrianti et al., 2020). Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya celah dan kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan tersebut sedangkan anak-anak kebanyakan selalu menghabiskan waktu dengan orang tua dan keluarga mereka sebagai orang terdekat sehingga peran keluarga bisa menjadi boomerang bagi anak-anak itu sendiri mereka justru menjadi korban dari perlakuan orang terdekat mereka. Pada tahun 2023 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak Adapun kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 yang menjadikan kekerasan seksual sebagai kekerasan paling tinggi pada kasus ini.

Melihat fenomena tersebut peneliti mengangkat tema pengabdian Pengembangan Pembelajaran Perlindungan Diri pada Anak atas Kasus Kekerasan Seksual di KB & RA Permata Hati Jebres dengan harapan agar menekan terjadinya kasus kekerasan yang dialami anak usia dini. Mengingat keterbatasan yang ada upaya yang dilakukan hanya pada lingkup yang paling kecil dan paling dekat yaitu pada KB & RA Permata Hati Jebres yang berada di Kota Surakarta Jawa Tengah. Guna memberikan perlindungan preventif maka dilakukan edukasi kepada anak usia dini yakni siswa TK yang mana disebabkan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Media pembelajaran untuk edukasi menggunakan metode dengan perpaduan antara sosialisasi, dongeng cerita, serta melakukan media mewarnai objek. Perpaduan ini dilakukan guna meningkatkan fokus anak. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya sebagian anak memiliki fokus yang tinggi, namun sebagian lain memiliki fokus yang rendah sehingga dapat membuat mereka cepat merasa bosan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munzilin, Ika Ainun dkk. (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunakan permainan dengan satu indra atau lebih dapat meningkatkan ketertarikan anak dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak cenderung lebih aktif mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengalaman dan kreativitas diri pada anak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukaris dkk. (2024) mengungkapkan bahwa media pembelajaran menggunakan gambar membuat anak-anak tertarik, aktif dan kondusif yang mampu meningkatkan fokus anak-anak dalam memahami materi yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berperan penting dalam proses edukasi pada anak-anak.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang terjadi dapat diatasi melalui berbagai upaya dan usaha salah satu upaya yang dilakukan oleh pengabdian agar mengatasi terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu dengan memberikan edukasi. Edukasi diberikan berbentuk sosialisasi dengan instruktur yang memiliki kompetensi pada edukasi anak usia ini. Pengabdian menggandeng pihak ketiga yaitu Ksatria Anak. Ksatria Anak merupakan Startup yang bergerak dibidang sosialisasi terhadap kekerasan seksual dengan para instruktur yang sangat berkompeten pada bidang Pendidikan usia dini mereka sudah sering melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak.

Metode yang dilakukan yaitu dengan perpaduan antara sosialisasi, dongeng cerita pencegahan kekerasan seksual, serta melakukan media mewarnai objek bentuk anggota tubuh. Ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai kolaborasi agar upaya yang dilakukan dapat mudah diserap dan diingat oleh anak-anak sebagai patokan keberhasilan sebuah kegiatan adalah output dari yang diciptakan dimana anak-anak bisa dengan mudah memahami dan mengingat Langkah-langkah dan upaya apa saja yang bisa dilakukan agar mereka terhindar dari kejahatan kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan investasi masa depan yang harus dijaga, dilindungi serta diarahkan ke hal-hal positif sehingga kedepannya anak mampu menjadi penerus perjuangan bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia dalam kejayaan. Pengertian anak berdasarkan ketentuan Pengertian anak menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam konstitusi Indonesia, negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa upaya dan usaha yang dilakukan oleh pengabdian untuk mengatasi terjadinya kekerasan seksual pada anak seperti memberikan edukasi mengenai konsep perlindungan diri kepada anak dan orang tua dengan mengadopsi pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang menggabungkan sosialisasi, dongeng cerita pencegahan kekerasan seksual, serta melakukan media mewarnai objek bentuk anggota tubuh. Dalam hal ini pengabdian melakukan beberapa tahapan seperti memperkuat pemahaman anak-anak dalam mencegah kekerasan seksual melalui sosialisasi dengan metode dongeng cerita. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai kekerasan seksual dan jenis-jenisnya, serta Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi diri.

Kemudian, kegiatan dirancang dengan melibatkan media mewarnai objek bentuk anggota tubuh untuk mempelajari anatomi tubuh serta memberikan informasi yang jelas guna memperkuat pemahaman anak-anak mengenai batasan pribadi dan cara untuk melindungi privasi diri mereka. Sesi ini dilakukan untuk mengajarkan anak-anak bahwa

privasi mereka penting dan tidak memperbolehkan orang menyentuh bagian tubuh yang tidak pantas. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak tentang isu-isu keamanan pribadi dan membantu orang tua lebih baik membimbing anak-anak mereka.



Gambar 1. Proses pembelajaran

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian ini berhasil mencapai tujuan pengembangan pembelajaran perlindungan diri pada Anak atas Kasus Kekerasan Seksual di KB & RA Permata Hati Jebres melalui edukasi kepada anak usia dini yakni siswa TK dengan pendekatan holistik. Metode perpaduan sosialisasi, dongeng cerita, serta melakukan media mewarnai objek bentuk anggota tubuh memberikan peningkatan pemahaman anak-anak mengenai kekerasan seksual, memperbaiki persepsi mereka tentang masalah ini, dan memberikan mereka keterampilan perlindungan yang mereka butuhkan. Untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutan, metode ini perlu dikembangkan dan evaluasi terus menerus. Evaluasi dapat mencakup menilai pengetahuan, perspektif, dan perilaku anak-anak setelah mengikuti program selama periode waktu yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziddin, M., & Mufarizuddin, M. (2018). Useful of Clap Hand Games for Optimize Cognitive Aspects in Early Childhood Education. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76>
- Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry Anitasari, R., Ayu, S., Rahayu, P., & Florentina, P. (2020). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>
- Munzilin, I. A., Batubara, R. W., Fauziyah, N., Sukaris, S., & Rahim, A. R. (2021). Meningkatkan Minat Belajar Anak Dengan Pembelajaran Di Luar Kelas Melalui Penerapan "Sensory Play" Di Kb Puspa Giri Indro. *DedikasiMU(Journal of Community Service)*, 3(1), 647. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i1.2343>
- Putri, L. A. (2018). TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA PONTIANAK.

DedikasiMU (Journal of Community Service)

Volume 6, Nomor 4, Desember 2024

Sukaris, S., Widiharti, W., Rahim, A., Rachmah C. Z, A., & Pramesti, C. (2024).
Penggunaan Gambar Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan
Pemahaman Kosakata Anak Usia Dini Di Kelurahan Kemuteran.
DedikasiMU(Journal Of Community Service), 6(2), 188-193.
doi:10.30587/dedikasimu.v6i2.7745